

**REVIU DOKUMEN RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2015 - 2019  
PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB  
TAHUN 2017**

## **REVIU RENCANA STRATEGIS**

### **PENGADILAN NEGERI KLAS IB LHOKSEUMAWE TAHUN 2015-2019**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Dalam prosesnya, suatu organisasi akan menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.

Pada prinsipnya setiap organisasi atau satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Hal tersebut merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (*client service*), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebagai salah satu satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menyusun dan membuat program setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan.

## **A. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB sebagai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, menjadikan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai dasar pandangan dan arah ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan. Sebagai pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Klas IB Lhokseumawe memiliki visi, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung”

Visi tersebut merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang diharapkan dapat memotivasi para aparatur peradilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dalam pernyataan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lhokseumawe mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut :

- a. Pengertian secara kelembagaan adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB merupakan Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB yang berkedudukan di Kota Lhokseumawe yang daerah hukumnya meliputi seluruh kecamatan yang ada di kota LHokseumawe.
- b. Pengertian secara organisasional adalah Pengadilan Negeri Lhokseumawe merupakan Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional beserta seluruh staf yang ada di masing-masing bagian struktural dan fungsional tersebut.

Adapun makna kata Agung dalam visi Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut merupakan perwujudan hasil pelayanan yang dilaksanakan sesuai moto dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu SIKAP HORMAT. SIKAP HORMAT yang diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan memberikan pelayanan secara maksimal dan memuaskan bagi masyarakat pencari keadilan, SIKAP HORMAT juga dimaknai merupakan singkatan dari :

- a. **Santun**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjunjung tinggi norma kesopanan dan beretika.
- b. **Ikhlas**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe bekerja tanpa pamrih.
- c. **Kualitas (Profesional)**, mengandung maksud Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam memberikan pelayanan, bekerja dengan memegang teguh etos profesionalitas dengan hasil yang objektif
- d. **Akuntabel**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya, produk Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang pada pokoknya adalah berupa putusan akan bisa dipertanggung jawabkan baik secara aturan perundang-undangan maupun terhadap rasa keadilan masyarakat
- e. **Prima**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang terbaik dalam memberi pelayanan bagi masyarakat.
- f. **Harmonis**, mengandung maksud dalam melaksanakan tugasnya semua unsur yang ada di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik itu pimpinan, hakim, panitera, sekretaris, Pejabat Struktural dan fungsional, staff beserta honorer selalu bekerjasama, saling mendukung dan melengkapi satu sama lain.
- g. **Objektif**, mengandung maksud Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya selalu memperhatikan Keadaan yang sebenarnya sehingga tercapainya kepastian.
- h. **Rapi**, mengandung maksud dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe selalu didasarkan pada SOP yang telah ditetapkan sehingga segala sesuatu akan terjaga baik dalam prosesnya maupun penyelesaian akhir semua permasalahan yang dihadapi oleh semua masyarakat pencari keadilan.
- i. **Melayani**, mengandung maksud bahwa tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada muaranya adalah memberikan suatu layanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu lembaga yang dapat menyelesaikan semua permasalahan pencari keadilan tanpa membedakan kedudukan.

- j. **Adil**, mengandung maksud menempatkan sesuatu pada tempatnya maka seluruh orientasi pelayanan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe baik yang bersifat teknis maupun administrasi berorientasi pada pengertian tersebut.
- k. **Transparan**, mengandung maksud bahwa Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya selalu menudukung keterbukaan informasi kepada publik.

Misi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

## **B. Tujuan Dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pengadilan Negeri Lhokseumawe berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan

Sesuai dengan tujuan tersebut, disusunlah sasaran strategis yang hendak diraih Pengadilan Negeri Lhokseumawe selama 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

### **C. Program Utama Dan Kegiatan Pokok**

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 tahun kedepan dalam RENSTRA Pengadilan Negeri Lhokseumawe akan dicapai dengan menyusun program dan kebijakan yang mendukung pencapaian tersebut.

1. Kebijakan
  - a. Penegakkan hukum berkualitas di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
  - b. Optimalisasi bantuan hukum
  - c. Mewujudkan administrasi peradilan yang berlandaskan informasi teknologi
  - d. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan
  - e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Lhokseumawe
  - f. Penggunaan sarana dan sarana yang baik untuk peningkatan kinerja pengadilan
2. Program
  - a. Sistem administrasi peradilan pidana dan perdata yang pasti, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi dan informasi yaitu penggunaan Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) dan Direktori Putusan
  - b. Peningkatan penyediaan informasi peradilan yang akurat dan berkesinambungan melalui website resmi Pengadilan Negeri Lhokseumawe
  - c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum lainnya

- d. Mengikutkan para hakim, pejabat struktural dan fungsional serta para staf dalam setiap kegiatan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan Mahkamah Agung RI
- e. Mengusulkan penambahan pegawai kepada Pengadilan Tinggi
- f. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis). Berikut matriks RENSTRA Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015-2019 :

## MATRIKS RENSTRA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE KELAS IB TAHUN 2015-2019

**Visi :** "Terwujudnya Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB yang Agung"

- Misi :**
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lhokseumawe
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Lhokseumawe
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe

| No | Uraian Tujuan  | Indikator Kinerja  | Target | Sasaran  |   |                       |      | Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Target                                       | Rp.  |             |             |
|----|--|--|--------|--|---|-----------------------|------|---------|----------|--------------------|--|--|-------------|-------------|
|    |  |  |        | 2015   | 2016  | 2017                  | 2018 |         |          |                    |  |  |             |             |
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | 85%    | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel | Persentase sisa perkara yang diselesaikan : | - Perdata<br>- Pidana | 100% | 100%    | 100%     | 100%               | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Jumlah putusan perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Aceh | 900 Perkara | 650.000.000 |



|    |  |   |                               |   |   |      |      |   |   |                |
|----|--|---|-------------------------------|---|---|------|------|---|---|----------------|
|    |  | Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi  | 20 %                          | 10 %  | 10 %  | 15 % | 15 % |   |   |                |
|    |  | Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 80%                           | 82%   | 85%   | 90%  | 95%  | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                    | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                      | Jumlah Perkara |
|    |  | Persentase putusan perkara yang bisa diakses secara online oleh masyarakat melalui :          | - SIPP<br>- Direktori Putusan |   |   |      |      | Jumlah Penanganan perkara banding, kasasi, dan PK di Pengadilan tingkat pertama | 180 Perkara   | 100.000.000    |
| 3. | Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo                          | 90 %                          | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase perkara prodeo yang diselesaikan | 90 % | 90 % | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum                                    | Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara | 15 perkara     |

Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB

ESTIONO, SH., MH.  
Nip. 196503151992121001